

## Abstrak

### ANALISIS HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU DALAM KERANGKA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR AKIBAT AIR LIMBAH DOMESTIK DI KOTA PEKANBARU.

Masyarakat di wilayah perkotaan sangat banyak memanfaatkan air, baik untuk keperluan sehari-hari (air minum), untuk kebutuhan rumah tangga dan untuk keperluan industri. Air untuk keperluan industri pengelolaannya dilakukan dengan sangat berhati-hati dan bahkan mendapatkan pengaturan tersendiri untuk mencegah pencemaran dan penyalahgunaan dalam pemanfaatan air tersebut. Instrumen-instrumen hukum lingkungan mengatur sejak dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian hingga pengawasan dan penegakan hukumnya bagi industri yang melanggar ketentuan tersebut. Pengelolaan sumber daya air termasuk di dalamnya pengendalian pencemaran air, khususnya terhadap air limbah domestik, harus menerapkan azas-azas dan pola-pola pengelolaan yang dapat mengatasi permasalahan pemanfaatan air di perkotaan. Salah satu bentuknya adalah pengelolaan sumber daya air terpadu. Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan Bagaimanakah pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka pengendalian pencemaran air akibat air limbah domestik di Kota Pekanbaru ? dan Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan dalam pengendalian pencemaran air akibat air limbah domestik di Kota Pekanbaru ?

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data antara lain melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain teknik studi kepustakaan, maka penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan observasi. Semua data-data dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian diuraikan bahwa pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka pengendalian pencemaran akibat air limbah domestik di Kota Pekanbaru, dirumuskan dalam perencanaan Strategi Sanitasi Kota Pekanbaru. Air limbah domestik dikelola dengan menerapkan manajemen yang menyeluruh dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan semua instansi pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air limbah domestik.

Penegakan hukum dalam pengendalian limbah domestik berbeda dengan penegakan hukum pada limbah-limbah industri. Karena limbah domestik pada umumnya adalah limbah rumah tangga. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan yang dilakukan adalah penegakan dengan pendekatan kebijakan pemerintah kota serta partisipasi masyarakat. Artinya pemerintah kota harus membuat dan merumuskan kebijakan dalam pengelolaan limbah domestik secara terpadu, kemudian diterapkan pada masyarakat dan dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum lingkungan yang diatur Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengendalian pencemaran air limbah domestik berupa perizinan, peringatan lisan dan tertulis, penghentian operasional untuk usaha, dan pemidanaan. Ketentuan ini disamping diatur oleh Undang-undang, juga diatur di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pekanbaru.